



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 751, 2021

KPPU. Peraturan. Tata Cara.

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib pembentukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pembentukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- b. bahwa untuk menghasilkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkualitas, efektif, dan efisien diperlukan metode pembentukan yang terukur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Komisi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Komisi untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
3. Program Penyusunan Peraturan Komisi adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Komisi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemrakarsa adalah unit kerja setingkat eselon I di lingkungan Komisi yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Komisi yang tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan substansi yang diatur.
5. Rapat Komisi adalah organ pengambil keputusan tertinggi yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan/atau Wakil Ketua Komisi dan dihadiri oleh mayoritas anggota Komisi.
6. Rapat Koordinasi adalah rapat antara Komisi dengan sekretariat Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakil Ketua Komisi atau anggota Komisi yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat Komisi.
7. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Komisi.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Komisi.

Pasal 2

Untuk pelaksanaan simplifikasi regulasi, setiap pembentukan Peraturan Komisi dapat mencabut satu atau lebih Peraturan Komisi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Pemrakarsa melibatkan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Komisi.
- (2) Pembentukan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. penetapan;
 - d. pengundangan; dan
 - e. penyebarluasan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Komisi dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Komisi.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Pasal 5

- (1) Usul perencanaan penyusunan Peraturan Komisi diajukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
 - a. latar belakang dan urgensi pengusulan;
 - b. tujuan, sasaran, dan arah yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok-pokok yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal untuk dilaporkan dan diputuskan dalam Rapat Komisi.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris Jenderal menyusun daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Komisi sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun dalam Rapat Koordinasi.
- (2) Dalam penyusunan daftar rencana Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melibatkan Pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Hasil Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa daftar Rancangan Peraturan Komisi.
- (2) Daftar Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul;
 - b. pokok materi muatan/arrah pengaturan;
 - c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. Pemrakarsa; dan
 - e. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (3) Ketentuan mengenai format daftar Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar Rancangan Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7